



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan dahulu Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti tertulis Penggugat dan telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal Desember 2010 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Stb. tanggal Desember 2010 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal Mei 2008 di Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /03/V/2008 tanggal Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2010/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Tergugat di Desa Perhiasan Kecamatan selama 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dengan menumpang di rumah kakak kandung Tergugat di Kota Pekanbaru, terakhir sejak awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, umur 1 tahun, sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memaksa Penggugat untuk pindah dan tinggal di Kota Pekanbaru, padahal ketika itu Penggugat sedang dalam keadaan sakit, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 18 bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian tidak dapat didengarkan tanggapannya atas gugatan Penggugat tersebut;

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: /03/V/2008 tanggal Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1. dengan tinta hitam dan membubuhi tanda tangannya pada sudut kanan atas;

Bukti tertulis Penggugat tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan dan

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PENGGUGAT I.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2008 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian merantau ke Pekan Baru;

Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi hanya mengetahui pada tahun 2009 Penggugat pulang dari Pekan Baru sendirian tanpa dibarengi dengan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat pulang sendirian tersebut saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di tempat Penggugat tersebut, bahkan menurut cerita Penggugat saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikomfirmasikan, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

2. SAKSI PENGGUGAT II.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2008 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian merantau ke Pekan Baru;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2009 ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut pada mulanya adalah dari pengaduan Penggugat kepada saksi, karena pada saat itu Penggugat pulang dari Pekan Baru sendirian tanpa Tergugat, namun satu bulan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang dari Pekan Baru Tergugat datang, dan disaat itulah saksi melihat langsung Peggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan saksi meleraikan pertengkaran tersebut, namun saksi dimarahi Tergugat;

Bahwa yang dipertengkarkan adalah tentang Tergugat tidak peduli dengan keadaan Peggugat yang sedang sakit dan Tergugat mengajak Peggugat untuk ikut kembali ke Pekan Baru, sedangkan Peggugat tidak mau karena saat itu Peggugat dalam keadaan sakit;

Bahwa sejak saat itu antara Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Peggugat tinggal di rumah oragtua Peggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Pekan Baru, namun saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

3. SAKSI PENGGUGAT III.

Bahwa hubungan Peggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2008 dan setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian merantau ke Pekan Baru, selanjutnya Peggugat pulang ke rumah orangtuanya karena sakit;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Peggugat dengan Tergugat baik- baik saja, namun sejak tahun 2009, antara Peggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut pada mulanya adalah dari cerita Peggugat kepada saksi ketika Peggugat baru pulang dari Pekan Baru sendirian tanpa Tergugat, namun satu bulan setelah itu Tergugat datang ke rumah Peggugat dan disitulah saksi melihat pertengkaran mulut antara Peggugat dan Tergugat;

Bahwa yang dipertengkarkan adalah masalah Tergugat yang tidak mau peduli dengan kedaan Peggugat yang sedang

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan mengajak Penggugat untuk kembali ke Pekan Baru, namun Penggugat tidak mau karena masih sakit;

Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah oragtua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke Pekan Baru, namun saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan.

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* dipersidangan, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya panggilan terhadap Tergugat harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang menyatakan wajib dilaksanakan mediasi bila dihadiri oleh para pihak, ternyata dalam perkara *a quo* salah satu pihak yaitu Tergugat tidak hadir, oleh karenanya atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat diketahui, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipandang mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu SAKSI PENGGUGAT I, SAKSI PENGGUGAT II dan SAKSI PENGGUGAT III, ternyata ketiga saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu SAKSI PENGGUGAT I, ternyata saksi tersebut mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas pengaduan Penggugat kepada saksi bukan berdasarkan pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi kedua yaitu SAKSI PENGUGAT II, ternyata saksi tersebut mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah sejak tahun 2009 hingga saat ini, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yaitu SAKSI PENGUGAT III, ternyata saksi tersebut mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah sejak tahun 2009 hingga saat ini, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan keterangan saksi ketiga ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi kedua dan ketiga tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti P.1 serta dua orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 hingga saat ini, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangganya, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 hingga saat ini, oleh karenanya upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah rumah sejak tahun 2009 hingga saat ini, telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, dan bukti P.1 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai serta Pasal 149 dan 150 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA UDILAG MARI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata domosili Penggugat dan domosili dahulu Tergugat adalah di Kecamatan, demikian juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di kecamatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap adalah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat :

Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pasal 149, Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/201 0/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal Mei 2011 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal Jumadil awal 1432 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. Ahmad Riva'i, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, SH** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Syahminan Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Drs. Muhammad Sofyan.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Drs. Ahmad Riva'i, S. H.

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto.

Drs. Syahminan Lubis, SH.

Dra. Hj.

Lailan Azizah Nasution, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Muhammad Sofyan.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 265.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu

ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/201 0/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)